

SUSUNAN KORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Periode 2018-2023; bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Noor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Pada 7 (Tujuh) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Periode 2018-2028; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 615 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2023-2028;

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Juni 2023.